



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor:0016/Pdt.P/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan

Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh : -----

Saharudin bin Jamaludin Is. Labagu, umur 40, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di RT.001/ RW. 001, Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol. Sebagai **"Pemohon I"**;-----

Ramla DJ. Lie binti Djawad Lie, umur 35, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001/ RW. 001, Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol. Sebagai **"Pemohon II"**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti serta di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal yang sama, dengan Nomor: 0016/Pdt.P/2015/PA.Buol mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2001, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun I, Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;-----

Hal. 1 dari 10 Penetapan. No 0016/Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka*, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Djawad Lie, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Pahrudin (Imam Desa) dan Said P. Galusu (pegawai syar'i) dengan mahar berupa pohon kakao 80 pohon dibayar tunai ; -----
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama: --
 - a. Aulia S. Labagu, lahir 07 Mei 2002; -----
 - b. Afdal S labagu, lahir 12 September 2003;-----
 - c. Afnita S. Labagu, lahir 01 Nopember 2007;-----
 - d. Aldi S. Labagu, lahir 02 Oktober 2012; -----
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;-----

Hal. 2 dari 10 Penetapan. No 0016/Pdt.P/2015/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Saharudin bin Jamal Is. Labagu) dengan Pemohon II (Ramla Dj. Lie binti Djawad Lie) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2001 di Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;-----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut: -----

Saksi Pertama :-----

Jupri Hililo bin Hamid Hililo, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Imam Desa, tempat tinggal di Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol. Saksi

Hal. 3 dari 10 Penetapan. No 0016/Pdt.P/2015/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Imam Desa para Pemohon;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selaku undangan;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Mei 2001 di Dusun I, Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I adalah satu-satunya pria yang melamar Pemohon II; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kadung Pemohon II bernama Djawad Lie; -----
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Pahrudin dan Said P. Galusu, Pegawai syar'i;-----
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 80 batang pohon kakao tunai;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai; --
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam (murtad);-----

Hal. 4 dari 10 Penetapan. No 0016/Pdt.P/2015/PA Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah padahal sudah dimintakan bantuan pada petugas Pembantu PPN (imam desa) tapi ternyata sampai dengan saat ini tidak kunjung mendapatkan buku nikah;-----
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah agar mempunyai kepastian hukum dari hubungan mereka dan untuk mengurus akta kelahiran anak;-----

Saksi Kedua : -----

Djakaria A. Pulingala bin Abu Sam, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Guru pada SDN 04 Gadung, tempat tinggal di Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selaku tamu undangan;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Mei 2001 di Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol; -----
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan belum ada orang lain yang melamar Pemohon II selain Pemohon I;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kadung Pemohon II bernama Djawad Lie; -----
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Pahrudin (Imam Desa) dan Said P. Galusu (pegawai syar'i); -----

Hal. 5 dari 10 Penetapan. No 0016/Pdt.P/2015/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 80 batang pohon kakao tunai;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam (murtad);-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah padahal sudah dimintakan bantuan pada petugas Pembantu PPN (imam desa) tapi ternyata sampai dengan saat ini tidak kunjung mendapatkan buku nikah;-----
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah agar mempunyai kepastian hukum dari hubungan mereka dan untuk mengurus akta kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 10 Penetapan. No 0016/Pdt.P/2015/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol pada tanggal 23 Maret 2015 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Mei 2001 di Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Djawad Lie dan saksi nikah dua orang yaitu Imam Desa yang bernama Pahrudin dan Said P. Galusu, pegawai syar'i, dan maskawin berupa 80 batang pohon kakao tunai;-----

Hal. 7 dari 10 Penetapan. No 0016/Pdt.P/2015/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **Pahrudin** dan **Said P. Galusu**, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 2001 M. di Desa Bulagidun dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, dengan Wali nikah bernama Djawad Lie dengan maskawin 80 batang pohon kakao tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam; -----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak melanggar ketentuan pasal 8,

Hal. 8 dari 10 Penetapan. No 0016/Pdt.P/2015/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 dan 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syari'* yang berhubungan dengan permohonan ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Saharudin bin Jamaludin Is. Labagu** dengan Pemohon II, **Ramla Dj. Lie binti Djawad Lie** yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2001 di Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 211.000 ,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Buol, pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Arief Rahman, S.H** dan **Fathur Rahman, S.HI, M.SI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hal. 9 dari 10 Penetapan. No 0016 /Pdt.P/2015/PA.Bud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Munawar, S.Ag** sebagai

Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon; -----

Hakim Anggota I

ttd

Arief Rahman, S.H

Hakim Anggota II

ttd

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Ketua Majelis

ttd

Makbul Bakari, S.HI

Panitera

ttd

Munawar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Munawar, S.Ag.

Hal. 10 dari 10 Penetapan. No 0016/Pdt.P/2015/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)